



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G/2017/PTA JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara gugatan waris / wasiyat antara :

Maria Ulfa binti Daeng Djuhefa Pawero, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan anaknya **Ahmad Agung Sedayu bin H. Ahmadi Hasan Ishak, SH., S.Sos., MM.**, beralamat di Jl. Sadewa 6 Nomor. 388, RT 002 RW 006, Kelurahan. Jakasetia, Kecamatan. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan surat tanggal 25 Maret 2015 memberikan kuasa khusus kepada **Ramoti Hans, SH.**, Advokat Advokat pada Kantor "**CHRIS Butarbutar & Partners**", beralamat di Komp. ITC Cempaka Mas Blok B-22, Jl. Cempaka Mas Barat, Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Penggugat** dan sekarang sebagai **Pembanding** ;

m e l a w a n

1. **Ny.HJ. Annie Sartika binti H. Arifin Dudung**, beralamat di Jl. Kayumanis Barat Nomor. 78, RT 014 RW 05, Kel. Kayumanis, Kec. Matraman, Jakarta Timur, dengan surat tanggal 11 Mei 2015 memberikan kuasa khusus kepada dianita C. Renaningtyas, SH. Advokat Advokat pada Effydian & **Partners** yang berkantor di Jakarta di Komplek Nyiur melambai II Jl. Dennrobium Blok W-1 Plumpang Tanjung Priuk Jakarta Utara, dahulu sebagai **Tergugat** dan sekarang sebagai **Terbanding** ;
2. **Husni Ishak, SE bin H. Ishak Taat**, beralamat di Jl. Kayumanis 5, RT 007 RW 004 Kel. Kayumanis, Kec. Matraman, Jakarta Timur,

Hlm. 1 dari 28 hlm. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu sebagai **Turut Tergugat I** dan sekarang sebagai **Turut Terbanding I** ;

3. **Muhammad Tohir bin Nahi**, beralamat di Jl. Kayumanis 5, RT 007 RW 004 Kelurahan. Kayumanis, Kecamatan. Matraman, Jakarta Timur, dengan surat tanggal 1 Juli 2015 memberikan kuasa khusus kepada Herdianita Zaharani, umur 38 tahun pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kayumanis V Nomor 23, RT 007 RW 004 Kelurahan. Kayumanis, Kecamatan. Matraman, Jakarta Timur, dahulu sebagai **Turut Tergugat II** dan sekarang sebagai **Turut Terbanding II** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 954/Pdt.G/2015/PAJT, tanggal 14 september 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1437 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya perkara kepada pihak Penggugat sejumlah Rp.2.516.000,-(dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 28 September 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0954/Pdt.G/2015/PA.JT.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 ;

Hlm. 2 dari 28 hlm. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 02 November 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 02 November 2016, yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding dalam gugatannya telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan. Dalam gugatan Pembanding menyatakan Pembanding beserta Ahmad Agung Sedayu bin H. Ahmadi Hasan Ishak, SH, S. Sos, MM adalah ahli waris dari Alm.H. Ahmadi Hasan Ishak, SH, S. Sos, M.M. bin H. Ishak Taat yang dibuktikan dengan Bukti P.2 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 8055/1/JP/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tanggal 8 Mei 2011) dan Bukti P. 5 (Penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor. 0028/Pdt.P/2013/PA.Bks tanggal 22 April 2013);

Bahwa Pembanding dalam gugatannya menyatakan Alm.H. Ahmadi Hasan Ishak, SH, S. Sos, MM. bin H. Ishak Taat memiliki harta berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jl. Kayumanis Barat Nomor. 78, RT 014 RW 005, Kelurahan. Kayumanis, Kecamatan. Matraman, Jakarta Timur yang merupakan Objek Perkara yang dibuktikan dengan Bukti P-6 (Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 177/Kayumanis dan Bukti P-8 (Surat Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor. 1256/7.31.75/IX/2015 tanggal 18 September 2014, Perihal: Mohon Informasi Kepemilikan Tanah). Dalil Pembanding tersebut juga diperkuat dengan bukti dari Tergugat Bukti T-15 (Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 177/Kayumanis) dan Bukti T-9 (Akta Jual Beli Nomor. 48/2005). Terhadap hal tersebut juga sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa Pembanding dalam gugatannya menyatakan Alm.H. Ahmadi Hasan Ishak, SH, S. Sos, MM. bin H. Ishak Taat telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 09 Nopember 2012 yang dibuktikan dengan Bukti P-4 (Surat Keterangan Nomor. 474/120-K1.Jks/IV/2013 yang diterbitkan oleh Kelurahan Jakasetia, sehingga secara hukum Pembanding beserta ahmad Agung Sedayu bin H. Ahmadi Hasan Ishak, SH, S. Sos, MM. memiliki hak berdasarkan waris terhadap Objek Perkara ;

Hlm. 3 dari 28 hlm. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pembanding menyatakan antara Terbanding dengan Alm. H. Ahmadi Hasan Ishak SH S. Sos MM bin H. Ishak Taat belum pernah ada kesepakatan bersama mengenai pembagian harta bersama maupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan pembagian harta bersama milik Terbanding dengan Alm. H. Ahmadi Hasan Ishak SH. S. Sos MM bin H. Ishak Taat, oleh karena itu secara hukum belum pernah terjadi pembagian harta bersama dan secara hukum obyek perkara belum terjadi pembagian harta bersama (Memori Banding halaman 5);

Bahwa Pembanding berkeberatan apabila dinyatakan oleh Terbanding setengah bagian dari harta bersama yang menjadi hak Alm. H. Ahmadi Hasan Ishak, SH. S.Sos, MM bin H. Ishak Taat pada faktanya sudah tidak ada lagi, karena Alm. H. Ahmadi Hasan Ishak, SH. S.Sos, MM bin H. Ishak Taat sudah mengambil bagiannya sewaktu proses perceraian masih berlangsung;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang menyatakan Alm. H. Ahmadi Hasan Ishak, SH. S.Sos, MM bin H. Ishak Taat sudah mengambil bagiannya atas harta bersama harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding dengan Terbanding, maka secara hukum Objek Perkara memiliki 2 (dua) jenis hubungan hukum yang berbeda antara Pembanding dengan Terbanding. Hubungan hukum antara Pembanding dengan Objek Perkara adalah kepemilikan berdasarkan waris sedangkan hubungan hukum antara Terbanding dengan Objek Perkara adalah kepemilikan berdasarkan harta bersama / gono-gini. Tetapi oleh karena keberadaan Objek Perkara dalam penguasaan Terbanding dan karena Pembanding tidak memiliki legal standing menuntut Objek Perkara dibagi setengah kepada Pembanding yang menyebabkan hak Pembanding atas Objek Perkara dirugikan maka pengajuan gugatan pembagian harta waris sangat berdasar hukum sehingga tidak ada alasan menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima;

Hlm. 4 dari 28 hlm. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang pada intinya menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima karena pembanding mengakumulasi gugatan pembagian harta warisan dengan wasiat;

Bahwa gugatan Pembanding sangat jelas dinyatakan gugatan pembagian harta waris dan merupakan sebuah fakta hukum yang tidak dapat disangkal;

Bahwa terhadap Objek Perkara yang merupakan harta waris dari Alm. H. Ahmadi Hasan Ishak, SH. S.Sos, MM bin H. Ishak Taat sudah dibuatkan wasiat dari pemiliknya sebelum meninggal dalam bentuk Akta Notaris, dalam Akta Notaris tersebut Almarhum berwasiat agar harta warisannya diberikan juga kepada Turut Tergugat I dan Turut Terhugut II;

Bahwa apabila Pembanding tidak menuntut agar Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II dinyatakan memiliki hak atas Objek Perkara maka secara hukum Pembanding melanggar hak mereka berdua sebagaimana Akta Wasiat tersebut di atas;

Bahwa Terbanding selain itu tidak pernah mempermasalahkan gugatan Pembanding yang dianggap mengakumulasi perkara kontensius dengan perkara volunteer;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur 0954/Pdt.G/2015/PA.JS.tanggal 14 September 2016 dan mengadili sendiri;
2. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Objek Perkara berupa: Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Kayumanis Barat Nomor. 78, RT 014 RW 05, Kelurahan. Kayumanis, Kecamatan. Matraman, Jakarta Timur, sebagaimana dalam harta warisan Alm. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 177/Kayumanis seluas 400 m2 tercatat atas nama H. A.H. Ishak, S.Sos, SH, M.M;

Hlm. 5 dari 28 hlm. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah harta warisan H. Ahmadi Hasan Ishak, SH. S.Sos, MM bin H. Ishak Taat;

4. Menyatakan Penggugat, Ahmad Agung Sedayu bin H. Ahmad Hasan Ishak SH, S.Sos, MM, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah pihak-pihak yang berhak atas Objek Perkara;
5. Menyatakan Tergugat dan pihak-pihak lain yang menguasai dan mendapatkan manfaat atas Objek Perkara tidak berhak dan tidak berdasar hukum;
6. Menghukum Tergugat agar menyerahkan Objek Perkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak yang berhak;
7. Menetapkan bagian waris atas Objek Perkara sebagai berikut:
 - a) 70 % (tujuh puluh persen) bagian Objek Perkara untuk Penggugat dan Ahmad Agung Sedayu bin H. Ahmadi Hasan Ishak SH, S.Sos, MM;
 - b) 20 % (dua puluh persen) bagian Objek Perkara untuk Turut Tergugat I;
 - c) 10 % (sepuluh persen) bagian Objek Perkara untuk Turut Tergugat II;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara a quo;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016, kepada Turut Terbanding I pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding II pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 ;

Bahwa Terbanding maupun Turut Terbanding I serta Turut Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana yang diuraikan dalam

Hlm. 6 dari 28 hlm. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.JK



Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0954/Pdt.G/2015/PA.JT pada tanggal 14 Desember 2016 ;

Bahwa Pembanding maupun kuasanya tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0954/Pdt.G/2015/PA.JT tanggal 14 Desember 2016 ;

Bahwa Terbanding yang diwakili kuasanya telah memeriksa berkas banding (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0954/Pdt.G/2015/PA.JT tanggal 24 Oktober 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 17 Januari 2017 dengan Nomor 15/Pdt.G/2017/PTA.JK dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding, Terbanding dan Para Turut Terbanding dengan surat Nomor W9-A/295/HK.05.1/2017 tanggal 23 Januari 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding diwakili kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 September 2016 dan Pembanding atau kuasanya hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 14 September 2016. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi gugatan, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu memperbaiki identitas para pihak yang tertulis dalam putusan a quo, khususnya

Hlm. 7 dari 28 hlm. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berkaitan dengan identitas Turut Tergugat II dimana dalam putusan a quo tertulis **Muhammad Tohir bin H. Ishak Taat**, ternyata berdasarkan Berita Acara Sidang (BAS) tanggal 29 April 2016, Kuasa Penggugat / Pembanding dengan suratnya (revisi gugatan) tertanggal 29 April 2015 telah menyempurnakan identitas Turut Tergugat II dengan tambahan **bin NAHI** sehingga nama Turut Tergugat II yang lengkap dan benar adalah **Muhammad Tohir bin Nahi** ;

Menimbang, bahwa terlepas dari kesamaan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tentang tinjauan hukum formal (hukum acara) tentang pendaftaran perkara banding yang diajukan oleh Pembanding, juga tentang pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang akan menilai alasan-alasan banding setelah adanya pertimbangan hukum tentang materi / pokok perkara, ternyata dalam musyawarah Majelis Hakim, telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) antara Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dengan Ketua Majelis dalam hal menilai dan mempertimbangkan materi / pokok perkara yang terdiri dari posita gugatan, petitum gugatan, tanggapan / bantahan Tergugat, pembuktian dari masing-masing pihak berperkara dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagai berikut :

1. Pendapat Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan-alasan banding yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena alasan-alasan banding tersebut berkaitan dengan jalannya pemeriksaan khususnya berkaitan dengan pembuktian dan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tanggapannya setelah memberikan pertimbangan tentang materi/pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 954/Pdt.G/2015/PAJT, tanggal 14 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijah 1437

Hlm. 8 dari 28 hlm. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.JK



Hijriyah, serta memori banding dan fakta-fakta hukum lainnya, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa :

Dalam Konvensi

a. Dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding terdapat ketidakjelasan dan kesimpang siuran pokok gugatan dikaitkan dengan jenis perkara, apakah gugatan Penggugat tersebut termasuk perkara/gugatan waris mal waris atau termasuk perkara/gugatan wasiyat. Hal ini dapat dilihat dari posita gugatan Penggugat/Pembanding sebagai berikut :

- 1). Posita yang menunjukkan bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara / gugatan waris adalah :
 - a). Posita angka 1 menyebutkan : Penggugat adalah seorang Janda yang dahulu menikah dengan seorang laki – laki bernama H. Ahmadi Hasan Ishak, SH., S.Sos., MM bin H. Ishak Taat pada tanggal 11 Oktober 2009 ;
 - b). Posita angka 2 menyebutkan : Bahwa sebelum pernikahan tersebut butir 1, dikaruniai seorang anak laki – laki yang diberi nama : **Ahmad Agung Sedayu bin H. Ahmadi Hasan Ishak, SH., S.Sos., MM** yang lahir pada tanggal 15 Maret 2010 di Kota Bekasi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 8055/IIJB/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tanggal 8 Mei 2011 ;
 - c). Posita angka 4 menyebutkan : Bahwa pada tanggal 09 November 2012 Ahmadi Hasan Ishak, SH., S.Sos., MM bin H. Ishak Taat meninggal dunia karena sakit sebagaimana dalam Surat Keterangan Nomor. 474/120-K1.Jks/IV/2013 yang diterbitkan Kelurahan Jakasetia ;
 - d). Posita angka 5 menyebutkan : Bahwa setelah Alm. Ahmadi Hasan Ishak, SH., S.Sos., MM bin H. Ishak Taat meninggal, Penggugat mengajukan permohonan penetapan ahli waris dihadapan Pengadilan Agama Bekasi, terhadap permohonan dimaksud Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi

Hlm. 9 dari 28 hlm. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengabulkan permohonan Penggugat sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0028/Pdt.P/2013/PA.Bks tanggal 22 April 2013 (Bukti P-5) yang pada intinya menetapkan Penggugat dan Ahmad Agung Sedayu bin H. Ahmadi Hasan Ishak, SH., S.Sos., MM adalah ahli waris yang sah dari Alm. Ahmadi Hasan Ishak, SH., S.Sos., MM bin H. Ishak Taat ;

- e). Posita angka 6 menyebutkan : Bahwa, semasa Alm. Ahmadi Hasan Ishak, SH., S.Sos., MM bin H. Ishak Taat hidup memiliki harta kekayaan berupa Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jl. Kayumanis Barat Nomor. 78, RT 014 RW 005, Kelurahan. Kayumanis, Kecamatan. Matraman, Jakarta Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 177/Kayumanis seluas 400 M², tercatat atas nama H.A.H ISHAK, S.Sos., SH., M.M (Bukti P-6). Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK PERKARA** ;
- f). Posita angka 10 menyebutkan : Bahwa, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 177/Kayumanis dan Akta Wasiat No. 52 tanggal 14 Januari 2008, adalah sangat berdasar hukum bagi Penggugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mengadili dan memutus perkara a-quo menyatakan Objek Perkara berupa Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jl. Kayumanis Barat Nomor. 78, RT 014 RW 005, Kelurahan. Kayumanis, Kecamatan. Matraman, Jakarta Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 177/Kayumanis seluas 400 M² , tercatat atas nama H.A.H ISHAK, S.Sos., SH., MM, adalah harta warisan Alm. Ahmadi Hasan Ishak, SH., S.Sos., MM bin H. Ishak Taat;
- 2). Posita yang menunjukkan bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara / gugatan wasiat adalah :
 - a). Posita angka 7 menyebutkan : Bahwa sebelum meninggal dunia,

Hlm. 10 dari 28 hlm. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.JK



Alm. Ahmadi Hasan Ishak, SH., S.Sos., M.M bin H. Ishak Taat membuat surat wasiat mengenai pembagian Objek Perkara sebagaimana tersebut butir 6 yang dimuat dalam Akta Wasiat Nomor. 52 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH (Bukti P-7).

- b). Posita angka 8 menyebutkan : Bahwa, pembagian terhadap Objek Perkara sebagaimana dalam Akta Wasiat Nomor. 52 tanggal 14 Januari 2008 tersebut adalah sebagai berikut :
- 70% (tujuh puluh persen) bagian Objek Perkara untuk Penggugat dan Ahmad Agung Sedayu bin H. Ahmadi Hasan Ishak, Sh., S.Sos., MM;
 - 20% (dua puluh persen) bagian Objek Perkara untuk Turut Tergugat I;
 - 10% (sepuluh persen) bagian Objek Perkara untuk Turut Tergugat II;
- c). Posita angka 9 menyebutkan : Bahwa sampai dengan gugatan a-quo diajukan, Objek Perkara belum pernah dibagi sebagaimana isi Akta Wasiat Nomor. 52 tanggal 14 Januari 2008 karena Objek Perkara dikuasai oleh Tergugat. Selain itu, Tergugat mendapatkan keuntungan karena menyewakan Objek Perkara kepada pihak ketiga sehingga Penggugat dan Para Turut Tergugat belum dapat menjalankan Akta Wasiat Nomor. 52 tanggal 14 Januari 2008;
- d). Posita angka 11 menyebutkan : Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor. 0028/Pdt.P/2013/PA.Bks tanggal 22 April 2013 dan Akta Wasiat Nomor. 52 tanggal 14 Januari 2008, adalah sangat berdasar hukum bagi Penggugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mengadili dan memutus perkara a-quo menyatakan Penggugat, Ahmad Agung Sedayu bin H. Ahmadi

Hlm. 11 dari 28 hlm. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.JK



Hasan Ishak, SH., S.Sos., MM, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah pihak-pihak yang berhak atas Objek Perkara;

b. Dalam petitum gugatan Penggugat / Pembanding juga terdapat ketidakjelasan dan kesimpang siuran tuntutan yang diminta oleh Penggugat / Pembanding, apakah Penggugat / Pembanding menuntut bagian atas obyek sengketa berdasarkan Akta Wasiat atau Penggugat / Pembanding menuntut bagian obyek sengketa berdasarkan pembagian waris. Hal ini dapat dilihat dari petitum – petitum sebagai berikut :

- 1). Petitum yang menunjukkan bahwa tuntutan Penggugat / Pembanding didasarkan pada pembagian waris adalah petitum angka 2 yang berbunyi : Bahwa objek Perkara berupa Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jl. Kayumanis Barat Nomor. 78, RT 014 RW 005, Kelurahan. Kayumanis, Kecamatan. Matraman, Jakarta Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 177/Kayumanis seluas 400 M² , tercatat atas nama H.A.H ISHAK, S.Sos., SH., MM; Adalah harta warisan Alm. Ahmadi Hasan Ishak, SH., S.Sos., MM bin H. Ishak Taat;
- 2). Petitum yang menunjukkan bahwa tuntutan Penggugat / Pembanding didasarkan pada pembagian wasiyat adalah petitum angka 3 yang berbunyi: Menyatakan Penggugat, Ahmad Agung Sedayu bin H. Ahmadi Hasan Ishak, S.H., S.Sos., M.M, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah pihak-pihak yang berhak atas Objek Perkara;
- 3). Petitum yang mengandung dua tuntutan baik tuntutan pembagian waris maupun tuntutan pembagian wasiyat yang dicampur adukkan sehingga menjadikan tuntutan Penggugat / Pembanding kacau (rancu) adalah sebagaimana yang termuat dalam petitum angka 6 yang berbunyi: Menetapkan bagian waris atas Objek Perkara sebagai berikut :

Hlm. 12 dari 28 hlm. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) 70% (tujuh puluh persen) bagian Objek Perkara untuk Penggugat dan Ahmad Agung Sedayu bin H. Ahmadi Hasan Ishak, SH., S.Sos., MM;
- b) 20% (dua puluh persen) bagian Objek Perkara untuk Turut Tergugat I;
- c) 10% (sepuluh persen) bagian Objek Perkara untuk Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum yang berlaku, baik itu hukum positif (KUH Perdata) maupun hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam dan kitab-kitab fiqh) dibedakan secara tegas dan jelas pembagian harta peninggalan atas dasar wasiyat dan atas dasar waris. Ketentuan tentang wasiyat diatur dalam Pasal 874 sd. Pasal 912 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Pasal 194 sd. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan ketentuan tentang waris diatur dalam Pasal 830 sd. Pasal 873 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Pasal 171 sd. Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mencampur adukkan gugatan waris dengan gugatan wasiyat sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat / Pembanding dalam perkara a quo dapat mengakibatkan kekaburan / ketidak jelasan subyek hukum yang didudukkan dalam perkara a quo. Dalam gugatan a quo Penggugat / Pembanding mendudukkan dua orang masing-masing **Husni Ishak, SE bin H. Ishak Taat** sebagai Turut Tergugat I dan **Muhammad Tohir bin Nahi** sebagai Turut Tergugat II, sementara kedua orang tersebut sama sekali tidak menguasai obyek sengketa dan dari segi hukum waris Islam kedua orang tersebut tidak termasuk ahli waris yang berhak memperoleh bagian waris dari Pewaris karena Pewaris mempunyai anak laki-laki yang bernama Ahmad Agung Sedayu bin H. Ahmadi Hasan Ishak. Maka tindakan Penggugat / Pembanding mendudukkan dua orang saudara Pewaris tersebut sebagai pihak dalam perkara a quo adalah termasuk kategori error in persona ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat / Pembanding mengandung ketidak jelasan (obscuur libel) dan kesalahan subyek hukum (error in persona), oleh karena itu

Hlm. 13 dari 28 hlm. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sama maka alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding dalam memori bandingnya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya berkaitan dengan perkara a quo, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II memberikan masukan kepada Penggugat / Pembanding bahwa untuk menghindari terjadinya ketidakjelasan (obscuur libel) dan kesalahan subyek hukum (error in persona) dalam gugatan Penggugat maka seharusnya Penggugat / Pembanding memilih salah satu jenis perkara yang dipakai dalam mengajukan gugatan, apakah melalui gugatan wasiat atau melalui gugatan waris? Namun berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan (berkas bundel A), Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kasus yang dihadapi oleh Penggugat / Pembanding adalah termasuk kategori gugatan waris dan bukan gugatan wasiat, dengan demikian posita dan petitum gugatan seharusnya diarahkan dan difokuskan pada gugatan waris saja tanpa menyertakan hal-hal yang berkaitan dengan wasiat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam konvensi ada perbedaan pertimbangan hukum antara Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II Majelis Hakim Tingkat Banding dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun karena dalam kesimpulan akhir ada kesamaan (sama-sama menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima), maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan dalam konvensi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 954/Pdt.G/2015/PA.JT tanggal 14 September 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya menyatakan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi / Terbanding berupa ganti rugi atas

Hlm. 14 dari 28 hlm. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya perkara gugatan dari pihak Tergugat Rekonvensi, bukanlah wewenang Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Terbanding juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka amar putusan dalam rekonvensi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 954/Pdt.G/2015/PA.JT tanggal 14 September 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam konvensi dan Dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang kewarisan atau wasiat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) RIB/HIR, Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

2. Pendapat Hakim Ketua Majelis :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 954/Pdt.G/2015/PA.JT.tanggal 14 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Dzulhijjah* 1437 Hijriyah, Berita Acara Persidangan serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding Pembanding, tanpa memori banding, Ketua Majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Ketua Majelis tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 954/Pdt.G/2015/PA.JT.tanggal 14 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Dzulhijjah* 1437 Hijriyah yang amarnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

Hlm. 15 dari 28 hlm. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.JK



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai Peradilan Ulangan (Yudex Factie) akan mempertimbangkan semua yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimulai dengan duduk perkaranya serta dengan memperhatikan Berita Acara Persidangan perkara a quo, sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding menurut Buku Yang Mulia Bpk. DR. H.A. Muktiarto dengan judul "Pedoman Pelaksanaan Tugas Hakim Tinggi Peradilan Agama" Cetakan I Tahun 2015 pada halaman 20 dinyatakan bahwa di antara tugas Majelis Hakim Tingkat Banding adalah "menyempurnakan, melengkapi, memperbaiki dan menuntaskan apa yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama melalui putusan banding";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah dirubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan "salah satu Asas Hukum Acara adalah Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan", sementara dalam perkara ini pemeriksaan telah dilakukan sebanyak 29 kali persidangan dan hasil yang diinginkan Pembanding ternyata jauh dari harapan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Objek Perkara berupa Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Kayumanis Barat Nomor. 78, RT 014 RW 05, Kelurahan. Kayumanis, Kecamatan. Matraman, Jakarta Timur, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat ditetapkan sebagai harta warisan Pewaris yaitu H. Ahmadi Hasan Ishak, SH. S.Sos, MM bin H. Ishak Taat untuk selanjutnya dibagikan kepada Penggugat dan anaknya yang bernama Ahmad Agung Sedayu bin H. Ahmadi Hasan Ishak SH, S.Sos MM bin H. Ishak Taat dan juga dibagikan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk memenuhi wasiat Almarhum H. Ahmadi Hasan Ishak, SH. S.Sos, MM bin H. Ishak Taat (Berita Acara Sidang halaman 3);

Menimbang, bahwa apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon diputus seadil-adilnya;

Hlm. 16 dari 28 hlm. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.JK



Menimbang, bahwa Tergugat selain menyampaikan jawaban yang menolak seluruh gugatan Penggugat juga menyampaikan gugat baliknya sebagaimana tersebut di atas, sementara itu Turut Tergugat I dan turut Tergugat II juga telah menyampaikan jawaban selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan replik maupun dupliknya yang pada intinya tetap pada gugatan maupun jawabannya sebagaimana selengkapanya dalam Berita Acara persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan gugat balik, maka Pertimbangan Hukum dan Diktum Putusan akan dibagi menjadi "Dalam Konvensi" dan "Dalam Rekonvensi" serta "Dalam Konvensi dan Rekonvensi", demikian juga Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga telah menyampaikan jawabannya;

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa dalam Konvensi ini, Ketua Majelis tidak sependapat dengan sebagian kecil pertimbangan hukum dan seluruh amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Ketua Majelis akan memberikan pertimbangan-pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang halaman 48, Tergugat telah mengakui bahwa obyek perkara bukanlah harta warisan Almarhum seluruhnya karena yang sebenarnya obyek perkara merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Almarhum karena diperoleh di dalam masa perkawinan antara Tergugat/Terbanding dengan Almarhum (juga tercantum dalam Putusan halaman 12 s/d halaman 14);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan uang untuk membeli obyek perkara sebagian besar adalah uang pribadi Tergugat/Terbanding karena dari semenjak menikah hingga saat ini sebagai seorang pekerja (karyawan PT Matahari Putra Prima Tbk.) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang halaman 49, dengan demikian Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat dengan pengakuan dengan berkualifikasi, untuk itu Penggugat harus membuktikan gugatannya tersebut;

Hlm. 17 dari 28 hlm. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat / Terbanding yang menyatakan obyek perkara sebagai harta bersama antara Tergugat dengan Almarhum merupakan bukti yang sangat meyakinkan, ditambah pula Bukti berupa Foto Copy Sertifikat HGB Nomor.177 (Bukti P 6 dan Bukti P.8 bersesuaian dengan Bukti T. 15 untuk sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kayu Manis Barat Nomor.78, yang diperoleh melalui Jual Beli antara Almarhum dengan Penjual semasa perkawinan Almarhum dengan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan obyek perkara dibeli dari hasil Penggugat sebagai seorang karyawan dan usaha salon, tetapi dari Bukti T.11 menyatakan KTP Almarhum Pekerjaannya sebagai Pengacara (BAS halaman 151) dan sesuai dengan keterangan saksi Tergugat yang bernama Alirman Azhar menyatakan Almarhum adalah seorang Anggota DPRD DKI dan rumahnya (obyek perkara) lantai III (tiga) nya dibuat kantor pengacara (Berita Acara Sidang halaman 174-177), oleh karena pernyataan Tergugat justeru dilemahkan dengan bukti-buktinya sendiri sebagaimana tersebut di atas, untuk itu keberatan Tergugat / Terbanding bahwa uang untuk membeli obyek perkara adalah uang pribadinya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya sudah mempertimbangkannya secara cukup jelas yaitu:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara cukup panjang lebar sebagaimana pertimbangannya dalam Putusan halaman 49 s/d halaman 53 dan telah menyatakan bahwa Obyek Perkara pemiliknya adalah Almarhum H. Ahmadi Hasan Ishak, SH. S.Sos, MM bin H. Ishak Taat, berdasarkan bukti yang otentik dan juga telah menyatakan alat bukti Penggugat berupa 2 (dua) orang saksi yang merupakan saudara kandung serta saudara sepupu Penggugat tersebut sebagai bukti-bukti tambahan;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan obyek perkara adalah sebagai harta bersama antara Tergugat dengan

Hlm. 18 dari 28 hlm. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.JK



Almarhum dan bukan sepenuhnya milik Almarhum sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Ketua Majelis sependapat dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan mengambil alihnya sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan berlandaskan alasan bagian Almarhum sudah diambil pada saat Almarhum masih hidup dan alasan bahwa gugatan harta warisan tidak dapat dikumulasikan dengan wasiat karena gugatan warisan adalah perkara kontensius sementara masalah wasiat adalah perkara volunter selanjutnya memutuskan dalam diktumnya bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama kecuali pernyataannya yang telah menyatakan bahwa Obyek Perkara pemiliknya adalah Almarhum H. Ahmadi Hasan Ishak, SH. S.Sos, MM bin H. Ishak Taat, berdasarkan bukti yang otentik dan juga telah menyatakan alat bukti Penggugat berupa 2 (dua) orang saksi yang merupakan saudara kandung serta saudara sepupu Penggugat tersebut sebagai bukti-bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama selanjutnya menyatakan obyek perkara adalah sebagai harta bersama antara Tergugat dengan Almarhum karena dibeli dalam masa perkawinan antara Tergugat dengan Almarhum yaitu pada tanggal 11 Januari 2005, karenanya telah sesuai dengan pasal 35 ayat 1 Undang undang. Nomor 1 tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama akan tetapi menurut Tergugat harta bersama tersebut sudah diambil bagian Almarhum pada waktu proses perceraian (Putusan halaman 54 s/d 55);

Menimbang, bahwa akan tetapi pertimbangan selanjutnya yang menyatakan bagian Almarhum sudah diambil pada saat Almarhum masih hidup, menurut Ketua Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena Terbanding/Tergugat yang menyatakan bagian Almarhum sudah diambil sewaktu Almarhum masih hidup dengan cara mengambil uang sebesar

Hlm. 19 dari 28 hlm. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.JK



\$ 800 (delapan ratus Dollar) serta emas-emas bahkan mahar milik Tergugat/Terbanding, namun pernyataan Terbanding/Tergugat tersebut tanpa disertai dengan bukti-bukti pendukungnya, hanya dibuktikan dengan keterangan satu orang saksi (Hj. Enuh Koptrias binti Abdullah) itupun hubungannya dengan Tergugat adalah ibu kandungnya sementara 3 (tiga) orang saksinya yang lain tidak ada menerangkan tentang hal tersebut (BAS halaman 160 s/d 164 dan Putusan halaman 39 s/d halaman 40);

Menimbang, bahwa seorang saksi bukanlah saksi (*nullus testis ullus testis*) dengan demikian sanggahan Tergugat / Terbanding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 163 HIR yang menyatakan "bahwa barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", sementara itu saksi yang diajukannya adalah ibu kandungnya sendiri, dengan demikian Ketua Majelis berpendapat haruslah mengenyampingkan keberatan Tergugat/Terbanding yang menyatakan obyek perkara dibeli dengan uang Tergugat/Terbanding sendiri;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Tergugat yaitu Lestari Dwi Astuti binti Suranto, Alirman Azhar bin Azhar dan Sri Sugiarti binti Suhari justeru telah menerangkan bahwa obyek perkara dibeli oleh Tergugat dengan suaminya yaitu Almarhum H. Ahmad Hasan bin Ishak tanpa menyatakan uang pembeliannya dari Tergugat, untuk itu ketiga orang saksi Tergugat justeru telah menguatkan gugatan Penggugat yaitu obyek perkara adalah sebagai harta bersama antara Tergugat dengan Almarhum dan saksi-saksinya tersebut tidak ada yang menyatakan pembeliannya dari uang Tergugat pribadi (BAS halaman 164-183);

Menimbang, bahwa dari keterangan (2) dua orang saksi Turut Tergugat I yaitu yang bernama: Anang Kusuma bin Nunuh Kertawijaya dan Titin Nurhayati binti Nunuh Kertawijaya telah menerangkan hal yang sama yaitu obyek perkara benar dibeli saat Almarhum di dalam pernikahannya dengan Tergugat tanpa ditambah keterangan pembeliannya dari uang Tergugat pribadi (BAS halaman 189-201);

Hlm. 20 dari 28 hlm. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.JK



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi baik saksi-saksi Tergugat maupun saksi-saksi dari Turut Tergugat I telah jelas dan meyakinkan bahwa obyek perkara betul milik Tergugat dengan Almarhum H. Ahmad Hasan bin Ishak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka obyek perkara dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Tergugat dengan Almarhum H. Ahmad Hasan bin Ishak yang masing-masing berhak memperoleh setengahnya sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang undang. Nomor 1 tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut telah jelas seirama dan senada serta sesuai dengan pertimbangan Ketua Majelis yang menyatakan bahwa obyek perkara adalah sebagai harta bersama antara Tergugat dengan Almarhum, sehingga menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Janda cerai hidup (Tergugat) berhak memperoleh seperdua dari harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena seperdua harta bersama dari obyek perkara menjadi hak milik Janda Almarhum (Tergugat), sementara yang seperdua lagi adalah merupakan harta peninggalan Almarhum yang merupakan harta warisan maka selanjutnya harus dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa ahli waris Almarhum terdiri dari seorang isteri dan seorang anak sebagaimana dinyatakan dalam Penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0028/Pdt.p/2013/PA.Bks tanggal 22 April 2013 (Bukti P.6), untuk itu setengah bagian yang menjadi milik Almarhum menjadi milik isteri dan seorang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai posita tentang adanya wasiat Almarhum yang diajukan oleh Penggugat dan petitumnya agar harta warisan Almarhum dibagikan sesuai dengan wasiat, Ketua Majelis berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya menyatakan Turut Tergugat I menanyakan mengapa dijadikan sebagai Turut Tergugat I

Hlm. 21 dari 28 hlm. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.JK



karena selama ini tidak pernah melakukan upaya apapun dalam mendapatkan hak waris, selanjutnya juga menyatakan Surat Wasiat dibuat sebelum terjadi pernikahan antara Almarhum dengan Penggugat, Ahmad Agung Sedayu berada dalam kandungan selama 27 bulan dan mengapa Turut Tergugat I tidak dipanggil sebagai saksi selaku saudara kandung Almarhum sewaktu persidangan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Bekasi, jawaban serta pernyataan Turut Tergugat I cukup membuktikan bahwa Turut Tergugat I tidak berkenan memperoleh bagian dari obyek perkara bahkan terkesan menyudutkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban Turut Tergugat I yang telah dilengkapi bukti-bukti saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas Ketua Majelis berpendapat bahwa cara pembagiannya terserah kepada Penggugat karena sejatinya warisan yang ahli warisnya itu terdiri dari seorang isteri dan seorang anak laki-laki seharusnya seluruh harta warisan telah habis karena seorang isteri mendapatkan 1/8 karena ada anak, sementara sisanya yang 7/8 menjadi milik anak laki-lakinya secara keseluruhan karena anak tersebut selaku ashobah yaitu ahli waris yang dapat menghabiskan sisa harta warisan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II demikian juga dalam jawabannya menyatakan mohon diberi penjelasan yang jelas dari Penggugat mengapa dijadikan Turut Tergugat II karena selama ini tidak pernah melakukan upaya apapun dalam mendapatkan hak warisnya, akan tetapi minta Akta Wasiat dapat dilakukan sepenuhnya tidak hanya tanah dan bangunan rumah yang tertera dalam surat gugatan, dan Ketua Majelis menyatakan oleh karena Turut Tergugat II tidak jelas hubungannya dengan Almarhum sementara dalam posita Pembanding/Penggugat juga tidak menjelaskannya, demikian pula dalam jawaban Turut Tergugat II juga tidak memperjelasnya hanya saja dalam salah satu keterangan saksinya menyatakan bahwa Turut Tergugat II adalah merupakan keponakan Almarhum, untuk itu petitum Para Penggugat dalam masalah ini tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan bahwa gugatan harta warisan (kontensius) tidak dapat

Hlm. 22 dari 28 hlm. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.JK



digabungkan/dikumulasikan dengan wasiat (volunter) dengan berlandaskan Pasal 134 dan 135 RV ternyata Pasal-pasal ini tidak membahas penggabungan gugatan (kontensius) dengan permohonan (volunter), Ketua Majelis berpendapat bahwa oleh karena harta warisan dalam penguasaan Tergugat dengan demikian untuk memperolehnya haruslah dengan jalan gugatan, sementara itu mengenai cara pembagiannya telah diniatkan oleh Almarhum dengan membuat wasiat sebagaimana tersebut, untuk itu justeru wasiat tersebut untuk menguatkan obyek perkara adalah sebagiannya sebagai milik Almarhum;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dan pihak-pihak lain yang menguasai dan mendapatkan manfaat atas obyek perkara dinyatakan tidak berhak dan tidak berdasar hukum, Ketua Majelis Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan Bukti P.6 dan Bukti P.8 yang bersesuaian dengan Bukti T. 15 untuk sebidang tanah (obyek perkara), maka obyek perkara itulah yang akan dinyatakan sebagai harta bersama antara Tergugat dengan Almarhum, kemudian milik Almarhum sebesar setengah bagian saja yang harus diserahkan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris Almarhum, untuk itu tuntutan Penggugat dalam masalah ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat selanjutnya agar obyek perkara diserahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Ketua Majelis Pengadilan Tingkat Banding hanya menyatakan dapat menerima dan mengabulkannya sejauh penyerahan tersebut kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan meskipun ada upaya bantahan, banding dan atau kasasi (*Uit voorbaar bij voorraad*), sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, maka menurut Ketua Majelis, tuntutan Penggugat inipun tidak dapat dipertimbangkan dan karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa akibat gugatan warisan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hlm. 23 dari 28 hlm. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah kehilangan banyak waktu, tenaga dan lain-lain sehingga mengganggu aktifitas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam mencari nafkah untuk diri sendiri, maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam posita Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun dalam petitum tuntutanannya memerinci kerugiannya yaitu gugatan kerugian materiel sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan gugatan kerugian immaterielnya sebesar. Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), menurut Ketua Majelis, gugatan balik Penggugat Rekonvensi ini di samping tidak jelas alias kabur akan tetapi tuntutan ganti rugi juga bukanlah wewenang Pengadilan Tingkat Banding untuk memeriksanya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan demikian gugatan ganti rugi Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa adanya gugatan harta warisan a quo menjadikan status tanah (obyek perkara) akan menjadi jelas peralihannya yaitu dari Almarhum H Ahmad Hasan Ishak, H, S.Sos, MM bin H Ishak Taat (Pewaris) kepada para pihak yang berhak memperolehnya yaitu kepada Tergugat sebagai bagian gono gini (selaku mantan istri Pewaris) dan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris (karena selaku istri dan anak Pewaris), untuk itu tuntutan ganti rugi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima dan layak dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian agar Penggugat Konvensui / Tergugat Rekonvensi membayar kerugian sebagaimana tersebut di atas, gugatan kerugian materiel maupun immateriel tersebut Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar dwangsom yaitu uang paksa perhari sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan putusan perkara a quo terhitung sejak putusan dibacakan, maka Ketua Majelis juga tidak dapat

Hlm. 24 dari 28 hlm. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.JK



mengabulkan karena tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang kerugian tersebut tidak dapat dikabulkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi mengetest DNA anaknya yang bernama Ahmad Agung Sedayu apakah benar anak Almarhum, maka Ketua Majelis berpendapat bahwa karena mencari kebenaran materiel dalam masalah perdata tidaklah sangat diperlukan dan cukuplah sesuai dengan bukti formalnya saja (Bukti P. 2 Kutipan Akta Kelahiran) yang menyatakan bahwa Ahmad Agung Sedayu sebagai anak kandung Almarhum H. Ahmadi Hasan Ishak, SH. S.Sos, MM bin H. Ishak Taat, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 huruf (a) yang menyatakan " Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah" dan (Bukti P. 5 yaitu Pengadilan Agama Bekasi telah memberikan Penetapan Ahli Waris yang intinya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai istri Almarhum beserta anaknya yang bernama Ahmad Agung Sedayu sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum H. Ahmadi Hasan Ishak, SH. S.Sos, MM bin H. Ishak Taat), dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam masalah ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa Ketua Majelis perlu mengetengahkan Hadits Rasul SAW yang berbunyi:

نحن نحكم بالظواهر والله يعلم بالسرائر

Artinya: Kami menghukumi sesuatu dengan apa yang terdapat dalam bukti-bukti dzohirnya saja (yang tampak) dan hanya Allahlah yang mengetahui yang tersembunyi:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugat balik Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk keseluruhannya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 181HIR. yang menyatakan biaya perkara dibebankan

Hlm. 25 dari 28 hlm. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.JK



kepada yang kalah sehingga pada tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0954/Pdt.G/2015/PA.JT.tanggal 14 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1437 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadakan sendiri yaitu I. Permohonan banding Pembanding dapat diterima. II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 954/Pdt.G/2015/PA.JT.tanggal 14 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1437 Hijriyah dan dengan mengadakan sendiri yaitu: **Dalam Konvensi:** 1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan obyek perkara berupa: Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jl. Kayumanis Barat Nomor. 78, RT 014 RW 005, Kelurahan. Kayumanis, Kecamatan. Matraman, Jakarta Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 177/Kayumanis seluas 400 M² , tercatat atas nama H.A.H ISHAK, S.Sos., SH., MM; adalah harta bersama antara Tergugat dengan Alm. Ahmadi Hasan Ishak, SH., S.Sos., M.M bin H. Ishak Taat. 3. Menyatakan setengah bagian dari obyek perkara sebagaimana tersebut menjadi milik Tergugat (Hj. Annie Sartika) dan setengahnya lagi adalah sebagai harta warisan Almarhum Ahmadi Hasan Ishak yang harus dibagikan kepada ahli warisnya. 4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari obyek perkara kepada Penggugat secara suka rela dan apabila mengalami masalah dapat dimintakan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara. 5. Menolak selain dan yang selebihnya. **Dalam Rekonvensi:** Menyatakan tidak dapat diterima gugat balik Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; **Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:** III Menghukum Tergugat / Terbanding dalam tingkat Pertama maupun dalam tingkat Banding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tercapai mufakat bulat, maka pendapat yang diambil dan

Hlm. 26 dari 28 hlm. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dituangkan dalam amar putusan adalah pendapat yang terbanyak yaitu pendapat Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II Majelis Hakim Tingkat Banding, yaitu pendapat yang menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) dan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU Nomor 48 tahun 2009 jo. Pasal 10 PERMA Nomor 2 Tahun 2000 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 45/PK/PID/HAM ADHOC/2004 tanggal 4 November 2004 ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 954/Pdt.G/2015/PA.JT, tanggal 14 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1437 Hijriah yang dimohonkan banding oleh Pembanding;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.**, dan **Drs. H. Busra, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2017/PTA.JK tanggal 17 Januari 2017, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28. Jumadil Akhir 1438 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hlm. 27 dari 28 hlm. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.JK



Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Iskandar Raja, S.H. M.H.**,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,

Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.,

Ketua Majelis



Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Busra, SH. M.H.

Panitera Rengganti,

Drs. H. Iskandar Raja, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Proses Administrasi | : Rp. 139.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,00 + |
| Jumlah | : Rp. 150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Hlm. 28 dari 28 hlm. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)